

“Saat musim panen kopi, dari pihak petani menyerahkan kepada toke karena sistemnya kami para petani terkadang hutang pupuk, racun rumput dan bahan pangan kepada toke jadi kami menyerahkan kopi dengan uang hasil penjualan nantinya dikurangi sebagai tanda pelunasan hutang.”

Pak Manto juga menyampaikan: “Pada musim panen kopi di Desa Galang Tinggi, seperti biasanya kami sebagai petani kopi menjual kepada toke kopi dan menimbang buah kopi untuk mengetahui berapa bobot buah kopi”.

Kemudian pak Erson juga mengatakan :

“ Setelah kopi itu dirasa sudah kering maka kami menjualnya ke toke atau pengepul kopi dan melakukan proses penimbangan”.

Dengan proses penjualan biji kopi petani langsung ke toke dengan cara bisa berhutang kepada toke jika tidak ada dana pada proses perawatan tanaman kopi. akan tetapi para petani tidak bisa memilih akan menjual kepada pengepul lain karena sudah berlangganan sejak dulu dan harus menjual ke pengepul ini walaupun ada selisih harga. dan dari pihak pengepul memberikan kejelasan harga biji kopi kepada petani. Jadi ada akad jual beli dan kesepakatan mengenai harga yang terjadi antara petani dan pengepul.

Selanjutnya masalah pembayaran hasil penjualan biji kopi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Asmal:

“Memang kami sudah dimudahkan ketika kami tidak ada dana untuk merawat kebun kami diberikan dana walaupun dalam bentuk hutang tapi kami terbantu. karena kita tidak perlu menghubungi pengepul setiba memasuki musim panen akan tetapi, Dari pihak petani tidak bisa menjual kepada pengepul lain apabila ada selisih harga dibandingkan pengepul lain. Karena memang sejak dahulu sudah berlangganan untuk menjual hasil panen biji kopi kepada pengepul”.

Bapak Manto juga menyampaikan:

“kami menjual hasil panen langsung ke toke kopi yang sudah menjadi langganan. Karena sudah berlangganan lama dan tidak merasa dirugikan jadi kami tidak memilih ke beberapa toke tapi hanya satu toke kopi yang kami setori hasil kopi.”

Bapak Erson juga mengatakan:

“saya menjual hasil panen ke dua toke namun dalam keadaan tertentu misalnya terkadang salah satu dari toke ketika saya sedang membutuhkan pupuk mereka sedang kehabisan jadi saya ke toke lain, namun hasil panen saya setorkan ke dua toke tersebut”.

Dalam praktik jual beli kopi di Desa Galang Tinggi umumnya petani kopi menjualnya ke pengepul atau toke kopi saat panen. Sebagaimana pernyataan mengenai proses akad dari salah satu petani kopi yakni Bapak Manto:

“Akad jual beli kopi yang terjadi antara saya sebagai pemilik kopi dan pengepul, berawal dari petani mendatangi toke kopi dan menawar untuk membeli kopi dari hasil panen dan saya juga berkenan untuk menjual, namun untuk penentuan harga ditentukan oleh pengepul karena pengepul sendiri sudah memiliki patokan sehingga tidak ada tawar menawar, akan tetapi saya tetap menjualnya kepada pengepul karena memang sudah langganan sejak dulu”

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Asmal:

“Kalau disini umumnya petani kopi mendatangi pengepul atau toke , dan transaksi akadnya terjadi petani kopi yang sudah panen dan membawa ke tempat toke kopi berada dan menawar untuk membelinya, karena sudah langganan jadi sudah menjadi kebiasaan saya untuk tetap menjual karena memang sudah langganan meskipun tidak terjadi tawar menawar harga, karena pengepul sudah mempunyai patokan harga sendiri”

Pak Erson juga menyampaikan :

“Kalau disini petani datang ke toke kopi untuk menjual hasil panen, kemudian kami melakukan proses tawar menawar tapi namun harga tetap ditentukan oleh toke kopi”.

Pertanyaan selanjutnya, peneliti menanyakan terkait bagaimana cara menetapkan harga serta berapa keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan kopi tersebut. berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hermina seorang toke kopi:

“Sebelum saya menetapkan harga biasanya saya melakukan survey terlebih dahulu terkait kualitas kopinya sebelum menetapkan harga. Saya biasa mengambil keuntungan 2 -3 ribu pada setiap Kg pada setiap melakukan transaksi jual belinya. misalkan saja jika harga kopi di pengepul besar Rp 24.000 1kg, jika kopinya dalam keadaan basah maka saya membelinya dengan harga Rp 21.500, namun jika kopinya kering maka saya membelinya dengan harga Rp 22.000, Jika kopinya masih agak basah saya campur dulu dengan kopi yang kering, karena kopi yang kering itu jika dimasukkan ke karung keadaannya panas jadi yang agak basah tadi ikut kering, lalu saya menjualnya”.

Bapak Novi selaku toke kopi juga menyampaikan:

“saya menetapkan harga dilihat dari kopi, jika kopinya kering kualitasnya bagus maka harganya juga tinggi berdasarkan harga pasaran dan jika kopinya basah maka harganya menyesuaikan”.

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Gitok:

“saya menetapkan harga berdasarkan kualitas dan keadaan kopi serta harga pasarnya. Jika harga sedang naik ya saya naikkan juga harga kopi dari petani tetapi melihat kualitas, kebersihan, tingkat kekeringan kopi”.

Proses jual beli kopi kebanyakan sudah menjadi langganan dalam artian petani selalu menjual hasil panennya kepada pengepul pada saat panen, ketika petani mempunyai buah kopi yang sudah siap panen selanjutnya seorang petani kopi seperti biasa mendatangi toke kopi, dalam proses penjualan kopi biasanya ada yang terima dan ada yang melakukan tawar menawar terhadap harga kopi namun semua itu dikeputusan dikembalikan ke toke kopi. umumnya toke atau pengepul kopi sudah mempunyai patokan harga kopi.

2. Potongan Bobot Kopi dalam Jual Beli Kopi di Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kab. OKU Selatan

Setelah mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan jual beli kopi di Galang Tinggi, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan metode penimbangan dalam jual beli kopi Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten OKU Selatan.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Bapak Novi selaku toke kopi untuk mengetahui bagaimana cara menetapkan ukuran/timbangan dalam membeli kopi. beliau mengatakan:

“Kami biasanya menetapkan timbangan dengan menggunakan timbangan duduk yang kapasitas 500W/500 kg. Kami sepakat dalam menggunakan alat timbangan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesan yang berbeda.”

Pertanyaan berlanjut kepada Ibu Hermina (toke kopi) terkait bagaimana cara menimbang kopi milik petani. Dalam wawancara beliau menjelaskan:

“Kami biasanya melakukan penimbangan dengan melakukan pembulatan terhadap bobot kopi. Misalnya bobot kopi 98.8 kg maka kami bulatkan jadi 99 kg. dan jika 98. 2 maka kami bulatkan menjadi 98. hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan penimbangan kopi”.

Disampaikan juga oleh Bapak Gatok terkait proses penimbangan:

“pada saat petani menjual kopi, kami mengecek dulu tingkat kekeringan pada kopi, lalu kami menimbang kopi dengan menggunakan timbangan duduk dan melakukan pembulatan terhadap bobot kopi untuk memudahkan penimbangan”.

Setelah dilakukan pertanyaan lebih lanjut para toke kopi melakukan pengurangan terhadap bobot kopi. hal tersebut nampak pada jawaban wawancara Bapak Novi (toke kopi) yang mengatakan bahwa: “kami sebagai toke kopi juga tidak mau rugi, jadi pada saat petani kopi menjual hasil panennya kami melihat tingkat kebasahan kopi, jika kopinya kering kami mungkin hanya ½ kami memotong bobot kopinya, jika tingkat kebasahan kopinya tinggi kami melakukan pemotongan bobot 1kg sampai 3 kg”.

Pertanyaan berlanjut kepada Ibu Hermina (toke kopi) terkait bagaimana cara menimbang kopi milik petani. Dalam wawancara beliau menjelaskan:

“Kami biasanya melakukan penimbangan, jika kopi dalam keadaan basah maka kami melakukan pengurangan bobot kopi dengan persetujuan antara saya dan petani karena kami menerima kopi dalam bentuk basah dan kering. misalnya berat kopinya dalam keadaan basah dengan berat 100 kg kami jadikan 99.5 kg jika tingkat basahnya tinggi, namun jika basahnya ringan maka dikurang 99 kg”.

Disampaikan juga oleh Bapak Gatok terkait proses penimbangan:

“ pada saat petani menjual kopi, kami mengecek dulu tingkat kekeringan pada kopi, kebersihan kopi lalu kami menimbang kopi tersebut dengan menggunakan timbangan, namun jika kopinya bersih tingkat kekeringannya sempurna kami memotong sedikit tapi kalo tingkat keringannya rendah maka kami memotong bobotnya lumayan banyak sampai 1 kg sampai 2 kg.

Pertanyaan selanjutnya, peneliti ingin lebih jauh mengetahui apa alasan mereka melakukan hal tersebut. berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hermina (Toke Kopi) ditemukan informasi yang mengagetkan peneliti. dalam wawancara beliau mengatakan:

“Kami melakukan hal demikian itu juga ada alasannya, alasannya para petani kopi juga melakukan kecurangan terhadap kopi yang dijualnya kepada kami, biasanya mereka menjual kopi juga melakukan kecurangan, yakni kopi yang dijual dalam keadaan basah dan kadang petani kopi juga memasukan kopi yang sudah rusak”.

Disampaikan juga oleh bapak novi yaitu:

“ kadang yang sering kami temui para petani itu menjual kopi dengan memasukan kopi yang sudah rusak ditandai dengan warna kehitaman serta memiliki berat kopi yang tinggi dikarenakan tingkat kebasahan kopi tinggi”.

Hal serupa dinyatakan oleh bapak gatok beliau juga menyatakan:

“ kami melakukan memotongan bobot dikarenakan petani tersebut terkadang tidak melihat kualitas kopi yang dia bawa terkadang masih sangat basah dan memiliki kopi yang sudah rusak”.

Tidak hanya itu saja maka peneliti melakukan wawancara dengan petani kopi yang rata rata melakukan pencampuran kopi yang sudah rusak dan keadaan kopi yang basah sehingga menambah berat timbangan mereka menjawab karena toke kopi juga melakukan pembulatan pada setiap timbangan sehingga mereka melakukan hal yang sama untuk mengelabui timbangannya. Mereka melakukan hal tersebut menurut mereka impas. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Asmal (petani kopi) yang mengatakan bahwa:

“Alasan saya karena toke kopi melakukan pembulatan pada saat penimbangan, jadi saya terkadang menjual kopi dalam keadaan basah yang tinggi karena kadang cuaca tidak mendukung yang mengharuskan saya menjual kopi dalam keadaan basah”.

Dinyatakan juga oleh bapak Manto yakni :

“terkadang kami merasa dirugikan dengan pengurangan bobot kopi tersebut. Namun kami juga setuju karena disitu sudah menjadi peraturan disana karena terkadang ada petani yang curang sengaja memasukan kopi yang rusak sehingga kami yang terkadang tidak sengaja ada yang biji kopi rusak ikut masuk menjadi terkena imbasnya”.

Bapak Erson juga mengatakan :

“ karena kami panen kopi tidak sedikit maka kadang kami menjual kopi dengan tingkat basah yang tinggi karena kadang cuaca yang tidak mendukung jika terlalu lama menumpuk kopi akan menjadi busuk, maka kami jual dalam keadaan basah”.

Sistem jual beli kopi yang berlangsung di Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten OKU Selatan umumnya dilakukan dengan penetapan potongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pengepul, pemotongan dilakukan dengan melihat kopi, yang pada umumnya pemotongan dilakukan dengan memotong 1 sampai 4 kg pada saat penimbangan atau menerapkan 2-10% dari setiap penimbangan. Sebagian petani merasa keberatan sudah harga kopi saat ini mengalami naik turun dalam kondisi murah tetapi masih dibebani dengan pemotongan timbangan yang dinilai sebagian masyarakat merugikan petani kecil terkait dengan pembebanan potongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pengepul.

Berikut hasil pengamatan pemotongan timbangan yang dilakukan dalam proses akad jual beli kopi di Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten OKU Selatan

Petani biasa menyewa ojek untuk mengantarkan kopi ke tempat toke dengan membawa 5 karung biji kopi untuk dijual kepada toke. Setelah sampai kemudian dilakukan penimbangan biji kopi oleh toke kopi. Karung dinaikkan ke timbangan duduk milik toke kopi.

T: "kopinya agak lumayan basah dari pada biasanya pak?" (sambil melihat biji kopi di dalam karung yang sudah dibuka sebelumnya)

P: "iya soalnya cuaca kurang mendukung"

T: "78" (padahal tampak angka pada timbangan menunjukkan berat 78,8)

Penimbangan terus dilanjutkan dengan hasil angka sebagai berikut: 80 (80,1). 81 (81,3). 79 (79,6). 80 (80,5). 78 (78,2)

T: "476 pak semuanya. Karena kopinya tingkah kebasahannya tinggi saya potong lagi 2 kilo jadi 474"

P: "banyak sekali pak potongannya."

T: "kopinya bapak memiliki kadar airnya masih tinggi pak.. Bapak liat sendiri saja"

Pada akhirnya perdebatan kecil tersebut berakhir disana dengan hasil

akhir penimbangan sesuai dengan keputusan toke.

Berdasarkan dengan pengamatan di atas tampak jika hasil dari penimbangan dibulatkan ke bawah secara keseluruhan. Menurut perhitungan ketika angka dibelakang koma lebih dari lima maka dibulatkan ke atas. Atau dalam kondisi timbangan elektronik tersebut seharusnya lebih baik ditulis sesuai dengan hasil alat ukur. Namun kenyataannya, dalam praktik jual beli kopi Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekaku Ilir Kabupaten OKU Selatan. toke kopi melakukan pembulatan ke bawah secara keseluruhan. Lebih lanjut, disamping pembulatan timbangan, hasil penimbangan juga masih dipotong lagi dengan melihat kondisi kebersihan kopi. Seperti contoh di atas, ketika kondisi kopi basah dilakukan pemotongan lagi sebesar 2 kg oleh toke kopi. Setelah perhitungan yang peneliti lakukan, hasil sebenarnya penimbangan kopi tanpa dilakukan pembulatan adalah 478,5 kg atau 2,5 kg lebih tinggi dari hasil pembulatan yang dilakukan toke. Belum lagi pemotongan sebesar 2 kg. Maka pada akhirnya petani kehilangan 4,5 kg berat kopi. Penerapan potongan yang terjadi dikarenakan faktor perlunya modal awal untuk membeli kopi kepada petani, dalam hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam membeli kopi sebagian pengepul (pembeli) ada yang menggunakan modal pinjam kepada bos-bos besar, ada juga pengepul (pembeli) yang menggunakan uang pribadi. Pengepul yang menggunakan modal pinjam kepada bos-bos besar, akan mengembalikan pinjamannya setelah mendapatkan barang untuk dijual kembali, petani yang melakukan penimbangan kepada salah satu pihak pembeli dilatarbelakangi karena pihak pengepul mau meminjamkan uang kepada petani dan petani beranggapan bahwa timbangan yang digunakan oleh pembeli adalah yang paling akurat diantara pihak lain. Dengan menjual kopi secara sistem terikat ini pihak petani menerima ketentuan- ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pembeli. Meskipun terkadang dengan jual beli sistem terikat ini petani harus pasrah dengan beban potongan yang ditetapkan tanpa bisa berganti bos (pembeli) karena alasan terlilit hutang yang cukup banyak kepada salah satu pihak. Selain itu, apabila petani tidak bersedia dipotong timbangannya maka harga dari kopi tersebut dikurangi hingga 10%. harga kopi yang sudah kering lebih mahal dari pada harga kopi yang masih basah ataupun lembab.

Jual beli kopi dengan penerapan potongan dan ketidaktepatan dalam penimbangan dilakukan untuk menghindari kemungkinan kerugian serta kehilangan berat yang dimungkinkan akan terjadi. Setelah penulis melakukan riset lapangan tentang keakuratan penggunaan timbangan oleh pengepul, antara timbangan pengepul satu dengan yang lain tingkat keakuratannya serta kesesuaian titik seimbang jarum timbangan berbeda. Timbangan yang bersertandar SNI (Standar Nasional Indonesia) yang digunakan oleh penulis untuk melakukan timbangan kopi dalam rangka melakukan penelitian, untuk kopi seberat 20 kg, selanjutnya penulis menjual kopi tersebut kepada pengepul, setelah pengepul menimbang beratnya menjadi 19,5 kg sebelum melakukan potongan wajib, setelah dibebankan potongan wajib berat bersih kopi menjadi 18 kg.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kopi dengan Konsep Pengurangan Bobot Kopi di Desa Galang Tinggi Kec. Mekakau Ilir

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, sistem jual beli kopi yang berlangsung di Desa Galang Tinggi Mekakau Ilir adalah dilakukan dengan penetapan potongan bobot kopi yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pengepul, pemotongan dilakukan dengan melihat kopi, yang pada umumnya pemotongan dilakukan dengan memotong 1 sampai 2 kg pada saat penimbangan atau menerapkan 2-10% dari setiap penimbangan.

Menurut pengepul pemotongan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa petani alasannya para petani kopi biasanya menjual kopi dengan ikut memasukkan kulit kopi yang berwarna hitam dan untuk menambah bobotnya dan selain itu terkadang petani menjual kopi dalam keadaan basah. Atas dasar tersebutlah pengepul kemudian melakukan pemotongan hasil timbangan. Sedangkan dari sisi petani,

mereka beranggapan jika pengepul membulatkan timbangan kopi. dengan pembulatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan penghitungan, misalkan pada saat penimbangan berat kopi 96,8 kg maka oleh toke kopi di hitung menjadi 96 kg dan 0,8 kg tidak masuk hitungan.

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam jual beli sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari jual beli yang dilakukan. Namun, yang terjadi dalam praktik jual beli kopi di di Desa Galang Tinggi Mekakau Ilir pengepul melakukan pembulatan timbangan yang di mana merugikan petani. Dan petani juga ada yang melakukan kecurangan dengan menjual kopi dengan keadaan basah sehingga membuat bobot timbangan merugikan toke kopi. Hal tersebut merupakan sebuah kezaliman dalam praktik jual beli.

Kezaliman sendiri merupakan lawan dari keadilan. Pada dasarnya, dalam seluruh akad transaksi harus adil. Syariat Allah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu dan kepada segala sesuatu. Ibnu Taimiyah rahimahullahu menyatakan, “Semua kebaikan masuk dalam keadilan dan semua kejelekan masuk dalam kezaliman. Oleh karena itu, keadilan adalah perkara wajib dalam setiap sesuatu dan atas setiap orang, dan kezaliman dilarang pada setiap sesuatu dan atas setiap orang, sehingga dilarang menzalimi siapa pun orangnya—baik muslim, kafir, atau zalim, bahkan boleh atau wajib berbuat adil terhadap kezaliman juga.”

Dalam jual beli ini, penetapan timbangan dilakukan di awal pada saat akad berlangsung, di mana kedua belah pihak menyetujui pengurangan timbangan sebesar 2-10 % . Pengurangan ini dilakukan untuk setiap jenis dan kualitas kopi. Tidak berbuat zalim atau dalam hal ini adalah berlaku adil, pada dasarnya bertujuan tidak lain hanyalah untuk menjamin harmoni sosial, atau setidaknya tujuannya adalah mencegah perselisihan sosial.

Tanpa keadilan, maka akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia. masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Sama halnya dengan mereka para pihak yang melakukan transaksi jual beli kopi di desa Sungkai, seharusnya dalam jual beli tersebut tidak boleh ada yang dirugikan, harus ada kejujuran dan dalam proses jual beli harus bermanfaat bagi penjual dan pembeli syariah pun melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan salah satu pihak

Dalam hal ini, potongan bobot kopi disepakati oleh kedua pihak. Akan tetapi, hal tersebut tetap menimbulkan kerugian salah satu pihak. Kesepakatan kedua belah pihak yang dimaksudkan dalam jual beli ini tidak diperbolehkan karena ada kemudharatan di dalamnya, yaitu kerugian yang dialami salah satu pihak karena pengurangan timbangan tersebut

Berdasarkan analisa penulis, penetapan potongan bobot kopi dalam jual beli di Desa Galang Tinggi Mekakau Ilir merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan penetapan potongan timbangan menimbulkan kerugian salah satu pihak.